



## **Fasilitasi Kegiatan Kursus Singkat (Short Course) / Pelatihan Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil**

No. SK : 065/26/2021

### **Persyaratan**

1. Semua Usaha Mikro Kecil termasuk masyarakat yang ingin memulai usaha dan mengembangkan usahanya, dapat memanfaatkan layanan teknis tanpa dipersyaratkan apapun.

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Usaha Mikro Kecil yang berminat untuk mengikuti pelatihan dapat menghubungi dan mendaftarkan diri Bidang Koperasi dan UKM melalui Kepala Seksi UMKM, baik via telepon atau datang langsung Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara, Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Kayong Utara.
2. Bidang Koperasi dan UKM melalui Kepala Seksi UKM akan mendata identitas pelaku usaha, berikut informasi mengenai usaha yang dijalankan, serta pelatihan yang ingin diikuti, atau menyarankan pelatihan yang sesuai dengan usaha yang dijalankan.
3. Bidang Koperasi dan UKM akan memberitahukan perihal waktu pelaksanaan pelatihan kepada para peserta yang telah mendaftarkan diri apabila Dinas Perdagangan sudah menerima surat pemanggilan peserta dari UPT Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan.
4. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dalam kurun waktu 5 ( lima) hari dengan narasumber yang berasal dari tenaga ahli konsultan dan praktisi/ Usaha Mikro Kecil sukses dan nara sumber lainnya

### **Waktu Penyelesaian**

5 Hari

5 hari kerja dengan berkas-berkas lengkap sesuai persyaratan

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**



## Dinas Perdagangan

Jl. Manunggal No.21 Sukadana 78852 081253263820

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Perdagangan

1. Kursus singkat / Pelatihan kepala pelaku Usaha Mikro dan Kecil

### Pengaduan Layanan

Pemohon bisa langsung datang ke Dinas Perdagangan Bidang Koperasi dan UKM / melalui email [dinasperdagangankku2019@gmail.com](mailto:dinasperdagangankku2019@gmail.com)